



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 3 /UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik):
1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Patologi Anatomi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3/UN7.F4/HK/III/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2022/2023

PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

No	Nama Dosen Wali	Pangkat/Gol.	Nama Mahasiswa
1	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K) NIP 19800630 200812 1 002	Asisten Ahli III/B	1. dr. Heryadi Bawono Putro
			2. dr. Arief Tajally Adhiatma
			3. dr. Buyung Ramadhan Mandala Putra
2	Saebani, SKM., M.Kes NIP 19750613 199903 1 003	Asisten Ahli III/B	1. dr. I Made Raditya Mahardika
			2. dr. Hardhiati Iqra Pratiwi
3	Dr. dr. Hadi, Msi.Med.,Sp.B NIP 19710607 199802 1 001	Pengajar III/B	1. dr. Astika Widy Utomo
			2. dr. Yudi Siswanto Wijaya
4	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K),Msi.Med NIP 19770805 200812 2 002	Asisten Ahli III/B	1. dr. Virgagenie Maisra
			2. dr. Aditya Ganuarda
			3. dr. Endra Fatdiansyah
5	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med.,MH.,Sp.FM NIP 198312022010121007	Asisten Ahli III/B	1. dr. Hasan Ali Afandi
			2. dr. Otniel Budi Krisetya
			3. dr. Kristianti Hartiana

Semarang, 1 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001
